



**PUTUSAN**

**Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabirin Muhtar Alias Birin Bin Fahrudin (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg Cendrawasih Rt.01 Rw.01 No. 35  
B Kel Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Kota  
Banjarmasin Prov Kalimantan selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sabirin Muhtar Alias Birin Bin Fahrudin (alm) ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/164/VI/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Sabirin Muhtar Alias Birin Bin Fahrudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS HARIYANTO, SH, DEDY WAHYUDI, S.H., RAFIE RAMADHANI, S.H., M.YULIANSYAH, S.H. dan IQBAL AQLI, S.H.**, Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 636/Pid/Sus/2024/PN Bjm tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram);
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
  - 1 (satu) peci warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (Wa) dan 0838-6905-1673

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa **Terdakwa SABIRIN MUHTAR Als Birin Bin Fahrudin (alm)** pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Kelayan A Gg Cendrawasih Rt.01 Rw.01 No. 35 B Kel Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin Prov Kalimantan selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira puku 09.00 Wita, saksi Alif Tri Wibowo, SH mendapat informasi masyarakat bahwa di Rumah terdakwa di Jl. Kelayan A Gg Cendrawasih Rt.01 Rw.01 No. 35 B Kel Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin sering terjadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut, tim lapangan menunjuk saksi Arif Rahman Nugroho untuk melakukan pemantauan di rumah terdakwa, setelah mendapat posisi rumah dan ciri-ciri rumah dan memastikan terdakwa berada di dalam rumah, kemudian saksi Arif Rahman Nugroho melaporkan kepada Tim bahwa terdakwa berada dalam rumahnya kemudian pada sekitar pukul 15.30 WITA saksi Arif Rahman Nugroho beserta Timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin Alm. Pada saat saksi dan tim memasuki rumah terdakwa kemudian terdakwa membuang sesuatu kesamping rumah melalui jendela kamar terdakwa yang setelah di periksa dan disaksikan oleh ketua RT setempat di temukan bungkus rokok merk BANI dan setelah dibuka didalamnya berisi satu buah timbangan digital beserta sedotan dan kemudian tidak jauh dari ditemukannya kotak rokok merk BANI tersebut, ditemukan lagi satu kaleng permen warna hitam yang posisinya juga berada di rumah terdakwa, dan pada saat kaleng permen tersebut dibuka ternyata berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram dan berat bersih 5,18 gram. Kemudian saksi Arif Rahman Nugroho juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan satu paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram didalam satu buah dompet kecil warna cream yang selipkan di dalam sebuah peci hitam, 1 (satu) pac plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna putih dengan nomor sim card 0877-5713-2901 dan 0838-6905-1673 yang diletakkan di atas lemari kamar terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi bahwa barang bukti sabu yang ditemukan disamping rumah dan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BESTIE, dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat masjid Al-Mubarakah di pekapuran dekat tiang listrik yang mana sabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 gram dibeli dengan harga Rp 900.000 – Rp. 950.000 sedangkan sabu sebanyak 6,46 gram dan berat bersih 5,18 gram dibeli dengan harga Rp 4.700.000. bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 kali mengambil sabu pada seseorang yang bernama BESTIE.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan No.Lab: 05167/NNF/2024, tanggal 09 Juli 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto  $\pm$  0,130 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metamfetamina (Nomor Barang bukti: 16080/2024/NNF) adalah termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SABIRIN MUHTAR Als Birin Bin Fahrudin (alm)** pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Kelayan A Gg Cendrawasih Rt.01 Rw.01 No. 35 B Kel Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin Prov Kalimantan selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira puku 09.00 Wita, saksi Alif Tri Wibowo, SH mendapat informasi masyarakat bahwa di Rumah terdakwa di Jl. Kelayan A Gg Cendrawasih Rt.01 Rw.01 No. 35 B Kel Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut, tim lapangan menunjuk saksi Arif Rahman Nugroho untuk melakukan pemantauan di rumah terdakwa, setelah mendapat posisi rumah dan ciri-ciri rumah dan memastikan terdakwa berada di dalam rumah, kemudian saksi Arif Rahman Nugroho melaporkan kepada Tim bahwa terdakwa berada dalam rumahnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada sekitar pukul 15.30 WITA saksi Arif Rahman Nugroho beserta Timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin Alm. Pada saat saksi dan tim memasuki rumah terdakwa kemudian terdakwa membuang sesuatu kesamping rumah melalui jendela kamar terdakwa yang setelah di periksa dan disaksikan oleh ketua RT setempat di temukan bungkus rokok merk BANI dan setelah dibuka didalamnya berisi satu buah timbangan digital beserta sedotan dan kemudian tidak jauh dari ditemunya kotak rokok merk BANI tersebut, ditemukan lagi satu kaleng permen warna hitam yang posisinya juga berada di rumah terdakwa, dan pada saat kaleng permen tersebut dibuka ternyata berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram dan berat bersih 5,18 gram. Kemudian saksi Arif Rahman Nugroho juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan satu paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram didalam satu buah dompet kecil warna cream yang selipkan di dalam sebuah peci hitam, 1 (satu) pac plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna putih dengan nomor sim card 0877-5713-2901 dan 0838-6905-1673 yang diletakkan di atas lemari kamar terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi bahwa barang bukti sabu yang ditemukan disamping rumah dan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BESTIE, dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat masjid Al-Mubarakah di pekapuran dekat tiang listrik yang mana sabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 gram dibeli dengan harga Rp 900.000 – Rp. 950.000 sedangkan sabu sebanyak 6,46 gram dan berat bersih 5,18 gram dibeli dengan harga Rp 4.700.000. bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 kali mengambil sabu pada seseorang yang bernama BESTIE.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan No.Lab: 05167/NNF/2024, tanggal 09 Juli 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,130 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metamfetamina (Nomor Barang bukti: 16080/2024/NNF) adalah termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD RIZKAN Bin SADARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm), dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita di Jl Kelayan A Gg. Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01 No. 35b Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan rumah, saksi melihat ada seseorang yang membuang benda keluar dari jendela yang diketahui bernama SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) saat itu posisi saksi berada diluar rumah bersama dengan sdr ALIF TRI WIBOWO, SH dan anggota lainnya sedang melakukan pengecekan dan pengeledahan diarea luar rumah dan saat itu saksi melihat ada benda yang dibuang dari balik jendela ke samping rumah karena jarak antara saksi dengan jendela kamar tersebut kurang lebih sekitar 1 meter, saat penangkapan dan pengeledahan terjadi pada siang hari, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah dan terang sehingga sangat jelas sekali terlihat, kalau ada seseorang yang membuang sesuatu dibalik jendela kamar rumah, kemudian tim memanggil saksi warga Ketua RT setibanya di tempat kejadian saya dan sdr ALIF TRI WIBOWO bersama Ketua RT menyusuri samping rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital beserta sedotan ditemukan dalam kotak rokok merk BANI yang sempat dibuang dari jendela kamar rumah kemudian tidak jauh juga ditemukan kaleng permen yang ketika dibuka berisi 6 (enam) paket sabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram) kemudian petugas juga ada melakukan pengeledahan dikamar terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan menemukan 1 (satu) buah peci yang didalamnya ditemukan dompet kecil warna cream yang ketika dibuka ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram) beserta 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan oleh sdr ARIF RAHMAN NUGROHO;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram) didalam kaleng permen dan 1 (satu) buah timbangan digital beserta sedotan ditemukan dalam kotak rokok merk BANI ditemukan disamping rumah yang mana kedua barang bukti tersebut ditemukan tepat disamping rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dengan disaksikan oleh Ketua Rt;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) adalah melakukan pengeledahan bersama dengan sdr ALIF TRI WIBOWO, S.H. dan rekan lainnya dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram) didalam kaleng permen yang ditemukan disamping rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interogasi kepada terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket sabu tersebut diakui adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang di handphonenya diberi nama BESTIE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang, Kemudian saksi membawa Terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm), dilakukan pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita di Jl Kelayan A Gg. Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01 No. 35b Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah saksi melihat terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) membuang sesuatu keluar jendela kamarnya karena saat itu posisi saksi berada dalam kamar rumah, kemudian saksi mendekati terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan langsung mengamankannya, rekan saksi AKHMAD RIZKAN bersama dengan perwira pengendali ALIF TRI WIBOWO yang posisinya berada diluar rumah juga melihat dari luar rumah bahwa ada benda yang dibuang dari balik jendela ke samping rumah karena pada saat itu penangkapan terjadi pada siang hari dan dalam kondisi terang sehingga sangat jelas sekali bahwa ada sesuatu yang dibuang keluar jendela kamar rumah, kemudian tim opsnal lainnya memanggil saksi warga Ketua RT setibanya di tempat kejadian petugas bersama Ketua RT terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital beserta sedotan ditemukan dalam kotak rokok merk BANI yang sempat dibuang dari jendela kamar rumah kemudian tidak jauh juga ditemukan kaleng permen yang ketika dibuka berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram), setelah ditemukannya barang bukti yang dibuang keluar jendela saksi melanjutkan penggeledahan yang ada didalam rumah tepatnya di kamar milik terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm), Saat penggeledahan kamar rekan saksi yang tadinya berada diluar rumah bersama ketua RT memasuki rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan dilakukan penggeledahan kamar, saksi menemukan 1 (satu) buah peci warna hitam yang didalam selipan peci tersebut ditemukan dompet kecil warna cream yang pada saat saksi buka didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram) dan 1 (satu) pack plastik klip proses penggeledahan disaksikan oleh saksi warga Ketua RT;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram) dan 1 pack plastik klip saksi temukan didalam kamar sdr SABIRIN Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) yang mana barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna cream yang diselipkan ke peci warna hitam yang diletakan diatas lemari kamar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran saksi saat penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) adalah melakukan penggeledahan bersama dengan sdr AKHMAD RIZKAN dan rekan lainnya saksi yang mengamankan terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) serta mengamankan barang bukti yang ditemukan didalam peci warna hitam yang ada di atas lemari kamar rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm);
- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan introgasi kepada terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket sabu tersebut diakui adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang di handphonenya diberi nama BESTIE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 1 (satu) peci warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (Wa) dan 0838-6905-1673 ditemukan saat menggeledah kamar dari sdr SABIRIN MUHTAR Als SABIRIN Bin FAHRUDIN (Alm) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu; 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip; adalah barang bukti yang ditemukan saat menggeledah area samping rumah terdakwa SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah, saksi melihat ada seseorang yang membuang benda keluar dari jendela yang diketahui bernama SABIRIN MUHTAR Als BIRIN Bin FAHRUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa di tangkap petugas di rumah orang tua Terdakwa, di Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01 No. 35B Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat



kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cream dan disimpan di dalam 1 (satu) peci warna hitam yang terletak di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram), yang ditemukan di samping rumah yang diletakkan di atas tanah dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (wa) dan 0838-6905-1673;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kepada seseorang yang bernama Besti, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita, Terdakwa mengambil sabu tersebut di Pinggir Jalan dekat Mesjid Al Mubarakah di Pekapuran, Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana sabu tersebut di bungkus makanan ringan, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah skj. 07.30 wita, Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung meletakkan sabu yang baru saja Terdakwa ambil tersebut di dalam kotak kaleng permen warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong dengan berat 5 gram;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita setelah 1 (satu) kantong atau 5 gram sabu yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan skj. 07.30 wita Terdakwa tiba di rumah, kemudian Terdakwa letakkan atau Terdakwa simpan di dalam kaleng permen yang di gabung dengan 5 (lima) paket lainnya itu adalah sisa sabu sebelumnya, yang mana untuk 5 (lima) paket tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk pasien yang ingin membeli;
- Bahwa pada awal bulan Mei Terdakwa mengambil sabu dengan cara di ranjau oleh sdr BESTIE dan Terdakwa dihutangi terlebih dahulu, sebanyak 1 (satu) gram tersebut, sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual dan habis sekitar 3 hari, setelah habis Terdakwa setor uangnya dengan cara Terdakwa ranjau, dan kemudian Terdakwa mengambil lagi ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bulan Mei sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram saja, dan kira-kira untuk bulan Mei Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil sabu kepada sdr BESTIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa di hutangi sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram, dan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa jual dan habis kira-kira sekitar 5 (lima) hari, kemudian uang hasil penjualan sabu sebanyak 5 (lima) gram nya Terdakwa setor dengan cara di ranjau dan setelah itu baru Terdakwa ambil lagi sebanyak 5 (lima) gram, dan kira-kira Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengambil sabu sebanyak 5 (gram) dari sdr BESTIE.
- Bahwa harga sabu sebanyak 1 (satu) gram, sebesar Rp. 950.000.000,-, atau Rp. 900.000.000,-. dan untuk sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.700.000;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa ambil dari sdr BESTIE tersebut diserahkan dengan cara meranjau uang tersebut di Gg Gambir daerah Mesjid Al Mubarakah Pekapuran Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) peci warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (Wa) dan 0838-6905-1673

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan No.Lab: 05167/NNF/2024, tanggal 09 Juli 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,130 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metamfetamina (Nomor Barang bukti: 16080/2024/NNF) adalah termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa di tangkap petugas di rumah orang tua Terdakwa, di Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01 No. 35B Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cream dan disimpan di dalam 1 (satu) peci warna hitam yang terletak di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram), yang ditemukan di samping rumah yang diletakkan di atas tanah dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (wa) dan 0838-6905-1673;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kepada seseorang yang bernama Besti, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita, Terdakwa mengambil sabu tersebut di Pinggir Jalan dekat Masjid Al Mubarakah di Pekapuran, Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana sabu tersebut di bungkus makanan ringan, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah skj. 07.30 wita, Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung meletakkan sabu yang baru saja Terdakwa ambil tersebut di dalam kotak kaleng

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permen warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong dengan berat 5 gram;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita setelah 1 (satu) kantong atau 5 gram sabu yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan skj. 07.30 wita Terdakwa tiba di rumah, kemudian Terdakwa letakkan atau Terdakwa simpan di dalam kaleng permen yang di gabung dengan 5 (lima) paket lainnya itu adalah sisa sabu sebelumnya, yang mana untuk 5 (lima) paket tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk pasien yang ingin membeli;
- Bahwa pada awal bulan Mei Terdakwa mengambil sabu dengan cara di ranjau oleh sdr BESTIE dan Terdakwa dihutangi terlebih dahulu, sebanyak 1 (satu) gram tersebut, sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual dan habis sekitar 3 hari, setelah habis Terdakwa setor uangnya dengan cara Terdakwa ranjau, dan kemudian Terdakwa mengambil lagi ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bulan Mei sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram saja, dan kira-kira untuk bulan Mei Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil sabu kepada sdr BESTIE;
- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa di hutangi sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram, dan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa jual dan habis kira-kira sekitar 5 (lima) hari, kemudian uang hasil penjualan sabu sebanyak 5 (lima) gram nya Terdakwa setor dengan cara di ranjau dan setelah itu baru Terdakwa ambil lagi sebanyak 5 (lima) gram, dan kira-kira Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengambil sabu sebanyak 5 (gram) dari sdr BESTIE.
- Bahwa harga sabu sebanyak 1 (satu) gram, sebesar Rp. 950.000.000,-, atau Rp. 900.000.000,-. dan untuk sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.700.000;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa ambil dari sdr BESTIE tersebut diserahkan dengan cara meranjau uang tersebut di Gg Gambir daerah Mesjid Al Mubarakah Pekapuran Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan No.Lab: 05167/NNF/2024, tanggal 09 Juli 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,130 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metamfetamina (Nomor Barang bukti: 16080/2024/NNF) adalah termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa di tangkap petugas di rumah orang tua Terdakwa, di Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01 No. 35B Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cream dan disimpan di dalam 1 (satu) peci warna hitam yang terletak di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (berat bersih 5,18 gram), yang ditemukan di samping rumah yang diletakkan di atas tanah dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (wa) dan 0838-6905-1673;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kepada seseorang yang bernama Besti, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita, Terdakwa mengambil sabu tersebut di Pinggir Jalan dekat Masjid Al Mubarakah di Pekapuran, Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana sabu tersebut di bungkus makanan ringan, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah skj. 07.30 wita, Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung meletakkan sabu yang baru saja Terdakwa ambil tersebut di dalam kotak kaleng permen warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong dengan berat 5 gram;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skj. 07.00 wita setelah 1 (satu) kantong atau 5 gram sabu yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan skj. 07.30 wita Terdakwa tiba di rumah, kemudian Terdakwa letakkan atau Terdakwa simpan di dalam kaleng permen yang di gabung dengan 5 (lima) paket lainnya itu adalah sisa sabu sebelumnya, yang mana untuk 5 (lima) paket tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk pasien yang ingin membeli;
- Bahwa pada awal bulan Mei Terdakwa mengambil sabu dengan cara di ranjau oleh sdr BESTIE dan Terdakwa dihutangi terlebih dahulu, sebanyak 1 (satu) gram tersebut, sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual dan habis sekitar 3 hari, setelah habis Terdakwa setor uangnya dengan cara Terdakwa ranjau, dan kemudian Terdakwa mengambil lagi ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bulan Mei sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram saja, dan kira-kira untuk bulan Mei Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil sabu kepada sdr BESTIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa di hutangi sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram, dan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa jual dan habis kira-kira sekitar 5 (lima) hari, kemudian uang hasil penjualan sabu sebanyak 5 (lima) gram nya Terdakwa setor dengan cara di ranjau dan setelah itu baru Terdakwa ambil lagi sebanyak 5 (lima) gram, dan kira-kira Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengambil sabu sebanyak 5 (gram) dari sdr BESTIE.
- Bahwa harga sabu sebanyak 1 (satu) gram, sebesar Rp. 950.000.000,-, atau Rp. 900.000.000,-. dan untuk sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.700.000;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa ambil dari sdr BESTIE tersebut diserahkan dengan cara meranjau uang tersebut di Gg Gambir daerah Mesjid Al Mubarakah Pekapuran Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan No.Lab: 05167/NNF/2024, tanggal 09 Juli 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,130 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metamfetamina (Nomor Barang bukti: 16080/2024/NNF) adalah termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) peci warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (Wa) dan 0838-6905-1673

Karena merupakan alat dan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sabirin Muhtar Als Birin Bin Fahrudin (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram (berat bersih 0,02 gram);
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
  - 1 (satu) peci warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,46 gram (berat bersih 5,18 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak kaleng permen warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 0877-5713-2901 (Wa) dan 0838-6905-1673

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari KAMIS, tanggal 10 OKTOBER 2024, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Romly Salijo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d/

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

t.t.d/

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d/

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Bjm